



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AMBON

PUTUSAN

Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

| | |
|--------------------|--|
| Nama lengkap | : Dani Dimas Yuda |
| Pangkat/NRP | : Pratu/31140187771293 |
| Jabatan | : Ta Kodim 1503/Tual |
| Kesatuan | : Kodim 1503/Tual |
| Tempat, Tgl .lahir | : Sidoarjo, 24 Desember 1993 |
| Jenis kelamin | : Laki-Laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Tempat tinggal | : Asmil Kipan D Yonif 734/SNS Kota Tual Prov. Maluku. |

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1503/Tual selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 08 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/II/2020 tanggal 8 Februari 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a) Perpanjangan penahanan Ke-1 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/ 11 / II /2020 tanggal 25 Februari 2020.
 - b) Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor Kep/ 25 / III /2020 tanggal 27 Maret 2020.

Hal 1 dari 85 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Perpanjangan penahanan Ke-2 dari Danrem 151/Binaia selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/84/V/2020 tanggal 1 Mei 2020.
3. Penetapan Pembebasan Dari Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon berdasarkan Surat Penetapan Pembebasan Dari Penahanan Nomor : TAP/4/PM III-18/AD/V/2020 tanggal 14 Mei 2020.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom XVI/2 Masohi dalam perkara ini Nomor : BP-9/A-4/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaia selaku Papera Nomor : Kep/93/V/2020 tanggal 11 Mei 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/38/V/2020 tanggal 12 Mei 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : TAP/37/PM.III-18/AD/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor : JUK/37/PM.III-18/AD/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/37/PM.III-18/AD/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/38/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 di depan

Hal 2 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- a) Barang-barang:

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz MT Nopol W 1449 NA warna hitam (nomor palsu) nomor asli sesuai STNK Nopol B 1951 KRY nomor rangka KM5EA4JFK006518 nomor Mesin : 1NRF046064 tanpa BPKB.

2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon Nopol F 6041 AUO nomor rangka : MH3440001AKO53406 nomor Mesin : 440-053200 tanpa STNK dan BPKB.

Hal 3 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol N 2126 AD nomor rangka : MH354P00CDJ982993 nomor Mesin : 54P-983056 tanpa STNK dan BPKB.
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol L 6545 DH nomor rangka, MH354P00ACJ497911 nomor Mesin : 54P-498152 tanpa STNK dan BPKB.
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z Nopol N 2311 AU nomor rangka : MH3SE8890HZ217656 nomor Mesin : E3R2E-1498224 tanpa STNK dan BPKB.
6. 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz MT Nopol B 1951 KRY nomor rangka : KM5EA4JFK006518 nomor Mesin: 1NRF046064.
7. 132 (seratus tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor Honda CBR Mono 150 CC warna hitam kerangka merah.
8. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang jasa kepada Sdr. Sadar Rettob dari hasil penjualan sepeda motor Honda CBR Mono 150 CC warna hitam kerangka merah.

Dikembalikan kepada yang paling berhak dhi.
Pemiliknya yang sah.

Hal 4 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz MT Nopol W 1449 NA (nomor palsu).
2. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Xeon Nopol F 6041 AUO nomor rangka : MH3440001AKO-53406 nomor Mesin : 440-053200.
3. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio J Nopol N 2126 AD nomor rangka : MH354P00CDJ-982993 nomor Mesin : 54P-983056.
4. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio J Nopol L 6545 DH nomor rangka : MH354P00ACJ497911 nomor Mesin : 54P-498152.
5. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Z Nopol N 2311 AU nomor rangka : MH3SE8890HZ217656 nomor Mesin : E3R2E-1498224.
6. 1 (satu) lembar foto STNK mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz MT Nopol B 1951 KRY nomor rangka : KM5EA4JFK006518 nomor Mesin : 1NRF046064.
7. 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar, hasil penjualan sepeda motor Honda CBR Mono 150 CC warna hitam kerangka merah.

Hal 5 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



8. 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar sebagai uang jasa kepada Sdr. Sadar Rettob dari hasil penjualan sepeda motor Honda CBR Mono 150 CC warna hitam kerangka merah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).
2. *Pledoi* (pembelaan) yang dibacakan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. RESUME KETERANGAN SAKSI-SAKSI DAN TERDAKWA SEBAGAI FAKTA DI PERSIDANGAN

A. KETERANGAN SAKSI

1. Saksi-1 a.n Bripka Petrus F.K Letsoin.
2. Saksi-2 a.n. Sdr Ihwani Alkatiri
3. Saksi-3 a.n Sdr Zainal Tamher.
4. Saksi-4 a.n Sdr Ahmad Midun Wothoyzen.
5. Saksi-5 a.n Sdr Ahmad Asan.
6. Saksi-6 a.n Sdr Sadar Rettob.
7. saksi-7 a.n Sdr Abdul Motalib.

B. KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa a.n. Pratu Dani Dimas Yuda.

II. ANALISIS YURIDIS ATAS UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA YANG DITUDUHKAN KEPADA TERDAKWA.

Hal 6 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



Sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 481 ayat (1) KUHP, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP, Tim Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan menjadi 3 (dua) unsur yaitu :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Untuk unsur kesatu, Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pendapat Sdr. Oditur Militer, Menurut Tim Penasihat Hukum Terdakwa, unsur "Barang Siapa" yang dimaksud dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP adalah subjek hukum yang masih dalam **dugaan/sangkaan** "*Azas Praduga Tak Bersalah*". Untuk dapat membuktikan apakah benar yang diduga melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, dalam perkara ini harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang lainnya.

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI No: 951K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara YOJIRO KITAJIMA, yang menerangkan bahwa "*unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan "barang siapa"*".

Untuk membuktikan suatu perbuatan yang didakwakan Sdr. Oditur, perlu terlebih dahulu menyikapi, mencermati maksud dan makna "*Azas Pembuktian*" untuk membuktikan apakah memang benar Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana Pasal 481 ayat (1), Untuk itu harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang mengandung suatu perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa (dhi. unsur ke-2 dan ke-3)

Hal 7 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



apabila unsur ke-2 dan ke-3 tidak terpenuhi maka unsur ke-1 “barang siapa” juga tidak terpenuhi.

Sehingga Unsur kesatu “Barangsiapa” ini apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak terpenuhi, dikarenakan dalam proses jual beli tidak diketahui secara jelas mengenai pihak penjual dari kendaraan tersebut.

Unsur Kedua : “Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang ”

Untuk unsur kedua, Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pendapat Sdr. Oditur Militer, Menurut Tim Penasihat Hukum Terdakwa, unsur **“Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang ”** dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP adalah perbuatan yang bersifat alternatif. Kata membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang adalah sama maknanya secara gramatikal. Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa tindakan pelaku tidak melakukan membeli dan tidak menyimpan atau menyembunyikan. Hal tersebut dibuktikan bahwa dalam hubungan jual beli harus adanya pihak penjual dan pembeli, sedangkan fakta dalam persidangan pihak Oditur tidak dapat mengungkap siapa pihak penjual kendaraan dari Surabaya dan 4 unit sepeda motor yang dijadikan barang bukti dalam kasus ini digunakan untuk kendaraan ojek dan tidak disimpan atau disembunyikan oleh terdakwa.

Berdasarkan fakta dipersidangan dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Hal 8 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



1. Berdasarkan Keterangan Saksi 7 (Abdul Mutalip)

- Bahwa pada poin ke-10 (sepuluh) menjelaskan bahwa saksi telah memberikan uang setoran kepada terdakwa untuk empat buah sepeda motor (barang bukti) sejumlah Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 1 Februari 2020.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, dapat kami jelaskan bahwa terdakwa tidak menyimpan atau menyembunyikan barang bukti kendaraan sepeda motor karena terdakwa mempergunakan kendaraan tersebut untuk ojek. Sehingga apa yang sudah di jelaskan oleh oditur dalam tuntutan mengenai unsur kedua tidak dapat terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Sehingga kami berpendapat bahwa unsur kedua **"Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang "** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ketiga : "Yang diperoleh dari hasil kejahatan"

Untuk unsur ketiga, Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pendapat sdr. Oditur Militer, Menurut Tim Penasihat Hukum Terdakwa, **"Yang diperoleh dari hasil kejahatan"** yang dimaksud dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP adalah barang tersebut diperoleh bukan dari hasil kejahatan karena dalam proses jual beli tersebut pihak penjual telah memberitahukan bahwa kelengkapan surat BPKB dari kendaraan tersebut ada, namun harus membayar kekurangan kredit di pihak leasing, dan dalam pengiriman barang dari Surabaya ke Tual melalui jasa ekspedisi kontainer

Hal 9 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



kapal laut dilengkapi dengan surat jalan yang dikeluarkan pihak KP3 Pelabuhan perak.

Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa barang kendaraan tersebut secara jelas bukan dari hasil kejahatan.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “heling” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi berdasarkan fakta dipersidangan dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan keterangan dari saksi 2 (Ikhwani Alkatiri)
 - Bahwa pada poin ke-8 (delapan) menjelaskan bahwa setiap unit kendaraan yang dibongkar dari dalam kontainer ketika di cek didalam bagasi jok motor terdapat STNK dan tidak ada BPKB.
2. Berdasarkan keterangan dari saksi 3 (Zainal Tamher)
 - Bahwa pada poin ke-12 (dua belas) menjelaskan bahwa saksi mengetahui saat menurunkan Sepeda Motor CBR Mono 150 CC dari dalam kontainer, saksi mengetahui bahwa kendaraan tersebut terdapat STNK dan tidak ada BPKB.
3. Berdasarkan keterangan dari Terdakwa.

Hal 10 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



- Bahwa pada saat membeli mobil Toyota Avanza Veloz, terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut dilengkapi STNK, dan didalam dasbord mobil juga terdapat bukti cicilan pembayaran angsuran kredit kepada pihak leasing.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, dapat kami jelaskan bahwa kendaraan tersebut berasal dari leasing yang dilengkapi dengan adanya STNK kendaraan, sehingga dapat dijelaskan bahwa kendaraan tersebut bukan dari hasil kejahatan.

Sehingga Tim Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Unsur ke-3 (tiga) **"Yang diperoleh dari hasil kejahatan"** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

III. Kesimpulan *Pledoi* (Pembelaan) Tim Penasihat Hukum para Terdakwa :

Oleh karena tuntutan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada Pasal 481 ayat (1) KUHP **"Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan"**, sehingga kami memohon Kepada Majelis Hakim untuk :

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti perbuatannya secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sesuai yang dimaksud dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP;
- b. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Hal 11 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



- c. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya;
dan
- d. Membebaskan biaya perkara kepada
Negara.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon
kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex
Aqueo Et Bono), dengan mempertimbangkan :

- a. Bahwa Terdakwa selama dalam
persidangan bersikap sopan, berterus
terang dan tidak berbelit-belit, sehingga
memperlancar jalannya persidangan;
- b. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan
diri kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia melalui menjadi Prajurit TNI
AD selama 7 (tujuh) tahun tanpa
pelanggaran disiplin maupun tindak
pidana;
- c. Bahwa Terdakwa mengakui bersalah
dan sangat menyesali perbuatannya
- d. Bahwa Terdakwa merupakan tulang
punggung dalam keluarga untuk
menafkahi istri dan anaknya karena
istrinya tidak bekerja;
- e. Bahwa Terdakwa masih muda dan
masih dapat dibina menjadi prajurit
yang baik.
- f. Bahwa Terdakwa masih dibutuhkan
oleh satuan Kodim 1053/Tual dengan ini
kami lampirkan surat rekomendasi
permohonan keringanan hukuman dari
Komandan Kodim 1503/Tual.

Hal 12 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



3. *Replik*/tanggapan Oditur Militer terhadap *pledoi* Pensihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Oditur menyampaikan bahwa tetap pada tuntutananya semula.
4. *Duplik*/Tanggapan Tim Penasihat Hukum Terdakwa terhadap *replik* Oditur Militer yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada *pledoinya* semula.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Ambon Nomor : Sdak/38/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun Dua ribu delapan belas sampai dengan tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di Kota Tual Kab. Maluku Tenggara (Malra) atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan”,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Dani Dimas Yuda) masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK-TNI AD Gel II TA. 2014 di Secata Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam V/Brawijaya, ditempatkan di Yonif 734/SNS hingga bulan Januari 2020

Hal 13 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



dipindahkan ke Kodim 1503/Tual sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini. Terdakwa masih berdinas di Kodim 1503/Tual dengan pangkat Pratu NRP 31140187771293.

- b. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa membeli 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam (tahun pembuatan 2015) dengan cara dipesan dari salah seorang temannya di Surabaya seharga Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) serta ± 47(empat puluh tujuh) unit sepeda motor metik jenis Yamaha Mio dan berbagai jenis/merk motor lainnya dengan harga bervariasi antara Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) hingga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per unitnya yang seluruhnya kendaraan-kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB yang sah namun hanya dilengkapi dengan STNK saja, pembayarannya dengan cara ditransfer via rekening Bank BRI maupun Bank BNI selanjutnya mobil dan sepeda motor tersebut dikirim ke Kota Tual Kab. Maluku Tenggara (Malra) melalui jasa pengiriman kapal laut (kontainer) dan begitu tiba di pelabuhan Yos Sudarso Tual, dijemput oleh Sdr. Ihwani Alkatiri (Saksi-2) dan Sdr. Zainal Tamher (Saksi-3) yang merupakan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di pelabuhan Yos Sudarso Tual.
- c. Bahwa biaya bongkar muat atas jasa untuk Saksi-2 dan Saksi-3, per unit sepeda motor sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk mobil sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- d. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli mobil Toyota Avanza Veloz hitam yang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, hal tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan besar karena mobil tersebut dipergunakan sebagai mobil

Hal 14 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



sewaan kepada pihak ketiga sejak bulan November 2018 dan untuk menghindari mobil tersebut diketahui oleh pihak yang berwenang ataupun oleh pemilik yang berhak maka Terdakwa mengganti plat nomor mobil menjadi Nopol W 1449 NA yang seharusnya Nopol B 1951 KRY sedangkan untuk sepeda motor digunakan sebagai usaha ojek ataupun dijual lagi oleh Terdakwa.

- e. Bahwa selanjutnya pada bulan November 2019 mobil Toyota Avanza Veloz tersebut disewakan kepada salah satu warga sipil (nama yang sudah tidak diingat lagi) di Kota Tual sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) namun pada saat dilakukan razia di pos Lantas Wearhir Polres Maluku Tenggara (Malra) karena mobil tersebut sudah dicurigai karena sering ganti plat nomor (plat nomor diduga palsu) dihentikan dan diamankan oleh petugas razia dari Polres Malra ke Mapolres Malra.
- f. Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang ke Mapolres Malra menemui Bintara tilang a.n Bripka Petrus F.K Leksoin (Saksi-1) yang meminta Terdakwa menunjukkan dokumen bukti kepemilikan kendaraan asli berupa STNK dan BPKB namun Terdakwa tidak bisa menunjukannya sehingga mobil tersebut tetap diamankan di Mapolres Malra.
- g. Bahwa selanjutnya masih dalam bulan November 2019, Terdakwa kembali memesan sebuah sepeda motor dari temanya di Surabaya yakni Honda CBR Mono 150 CC warna hitam dengan rangka warna merah hanya dilengkapi STNK tanpa Nopol dan dokumen bukti kepemilikan berupa BPKB seharga Rp.12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta bantuan Sdr. Ahmad Midun

Hal 15 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wothoyzen (Saksi-4) untuk mengambilnya di pelabuhan Yos Sudarso Tual kemudian Saksi-4 berangkat ke pelabuhan menemui Sdr. Zainal Tamher (Saksi-3) yang telah menurunkan sepeda motor tersebut dari dalam kontainer dan langsung membawanya ke kios stiker milik Saksi-4 untuk diperbaiki dan ditawarkan dengan cara dipajang di toko stiker milik Saksi-4.

- h. Bahwa pada bulan Januari 2020, karena sepeda motor Honda CBR Mono 150 CC yang dititipkan tersebut belum juga laku, Terdakwa ke kios stiker milik Saksi-4 hendak memindahkannya ke depan bengkel milik Sdr. Ahmad Asari (Saksi-5) selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Sadar Rettob (Saksi-6) untuk membantu menjual sepeda motor Honda CBR tersebut kemudian Saksi-6 memposting gambar motor Honda CBR Mono 150 CC ke akun Facebook miliknya dan beberapa hari kemudian yakni pada tanggal 16 Januari 2020, ada calon pembeli dengan harga disepakati Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi-6 menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang jasa kepada Saksi-6 sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- i. Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam bulan Januari 2020, Terdakwa melakukan pengisian BBM di tempat Sdr. Abdul Motalib (Saksi-7) bekerja dan saat itu Terdakwa menawarkan jasa sewa sepeda motor untuk ojek dan jika Saksi-7 berminat bisa datang ke tempat tinggal Terdakwa di Asmil Kipan D Yonif 734/SNS di Desa Ibra Kota Tual, keesokan harinya Saksi-7 menemui Terdakwa di tempat tinggalnya dan di

Hal 16 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sana sudah tersedia 4 (empat) unit sepeda motor jenis metik merk Yamaha Mio antara lain:

- 1) (satu) unit sepeda motor Yamaha Xion Nopol F 6041 AUO nomor rangka : MH3440001AKO53406 nomor Mesin : 440-053200 tanpa STNK dan BPKB.
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol N 2126 AD nomor rangka MH354P00CDJ982993 nomor Mesin : 54P-983056 tanpa STNK dan BPKB.
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol L 6545 DH nomor rangka MH354P00ACJ497911 nomor Mesin : 54P-498152 tanpa STNK dan BPKB.
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z Nopol N 2311 AU nomor rangka MH3SE8890HZ217656 nomor Mesin : E3R2E-1498224 tanpa STNK dan BPKB.

j. Bahwa selanjutnya 4 (empat) unit sepeda motor yang telah Saksi-7 ambil dari Terdakwa tersebut dipakai sebagai kendaraan ojek dengan perjanjian sewa per harinya Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)/unit Spm namun sistem penyeterannya dilaksanakan sebulan sekali, selanjutnya, pada tanggal 1 Februari 2020 Saksi-7 menyeter uang sewa keempat sepeda motor sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

k. Bahwa total sepeda motor yang sudah Terdakwa beli dari temannya di Surabaya antara tahun 2018 hingga tahun 2019 berjumlah 48 (empat puluh delapan) unit yang dikirim secara bertahap antara 2 (dua) hingga 5 (lima) unit per bulannya dan yang sudah terjual sebanyak 44 (empat puluh empat)

Hal 17 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit sehingga masih tersisa 4 (empat) unit yang dipakai Saksi-6 sebagai kendaraan ojek.

- I. Bahwa hasil penjualan 48 (empat puluh delapan) unit sepeda motor, uang sewa/rental mobil Toyota Avanza Veloz Nopol W 1449 NA dan uang setoran ojek 4 (empat) unit antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, total keuntungan yang telah diperoleh Terdakwa sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- m. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual 44 (empat puluh empat) unit sepeda motor tanpa dilengkapi dengan BPKB dan menjadikan mobil Toyota Avanza Veloz Nopol B 1951 KRY sebagai mobil sewa/rental tanpa dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan yang sah (BPKB), dan mengambil keuntungan dari 4 (empat) unit sepeda motor yang dipakai Saksi-6 sebagai kendaraan ojek dengan menarik keuntungan untuk kepentingan pribadi dan menjadikannya sebagai kebiasaan, maka pada tanggal 7 Februari 2020 Bripta Petrus F.K. Letsoin (Saksi-1) yang bertindak selaku Bintara Tilang Polres Maluku Tenggara melaporkan perbuatan Terdakwa ini ke Subdenpom XVI/2-1 Tual untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 481 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Hal 18 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu dari :

1. Kumdam XVI/Patimura atas nama :

- a. Kapten Chk Kusjanto, S.H., NRP 21950117270773, Anglak Bankum Gol VI Lakdukbankum Kumdam XVI/Patimura.
- b. Letnan Dua Chk Stefano D. Wurangian, S.H., NRP 11180002541189 Paurmin TU Si Tuud Kumdam XVI/Patimura.
- c. Letnan Dua Chk Muhammad Isom Kamaluddin, S.H., NRP 11190031740895, Paurdal Si Tuud Kumdam XVI/Patimura.

berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVI/Pattimura Nomor Sprin/151/V/2020, tanggal 27 Mei 2020 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tertanggal 03 Juni 2020.

2. Kumrem 151/Binaiya atas nama : Mayor Chk Juremi K., S.H., NRP 21930017611072 Kakum Korem 151/Binaiya berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 151/Binaiya Nomor Sprin/365/V/2020, tanggal 18 Mei 2020 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 20 Mei 2020.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 7 (tujuh) orang Saksi yaitu atas nama Sdr. Bripka Petrus F.K. Letsoin (Saksi-1), Sdr. Ihwani Alkatiri (Saksi-2), Sdr. Zainal Tamher (Saksi-3), Sdr. Ahmad Midun Wothoyzen (Saksi-4), Sdr. Ahmad Asari (Saksi-5), Sdr. Sadar Rettob (Saksi-6), dan Sdr. Abdul Mutalib (Saksi-7) namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di

Hal 19 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



persidangan karena selain domisili-nya jauh di Kota Tual Maluku Tenggara dan juga tidak mempunyai biaya serta dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini tidak ada transportasi untuk ke Kota Ambon, kemudian atas ketidakhadiran para Saksi tersebut sudah ada jawaban secara tertulis dari para Saksi mengenai alasan ketidakhadiran para Saksi tersebut, sehingga Majelis Hakim dan Oditur Militer atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyepakati agar keterangan para Saksi tersebut untuk dibacakan saja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Polisi Militer pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Petrus F.K. Letsoin

Hal 20 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat, NRP : Bripka/85101589
Jabatan : Ba Tilang Polres Malra
Kesatuan : Polres Malra
Tempat, Tanggal lahir : Kaimana, 10 Oktober 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Perumnas Kab. Maluku Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2019 dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada bulan November 2019, Terdakwa meminjam-pakaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam Nopol W 1449 NA kepada seorang warga sipil (nama lupa) di Kota Tual dengan tujuan sewa/rental seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
3. Bahwa ketika mobil yang dirental tersebut melintas di jalan yang kebetulan sedang ada razia kendaraan di wilayah Polres Maluku Tenggara (Malra), pengendara tersebut tidak bisa menunjukkan dokumen bukti kepemilikan mobil tersebut dan malah pergi begitu saja meninggalkan mobil beserta kunci kontaknya di TKP razia sehingga mobil tersebut harus diamankan ke Mapolres Malra sambil menunggu pemiliknya.
4. Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa datang ke kantor Mapolres Malra untuk menyampaikan persoalan tilang di tempat yang dilakukan oleh anggota Polres Malra beberapa hari sebelumnya terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz

Hal 21 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam Nopol W 1449 NA yang diakui milik Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya untuk membuktikannya Saksi meminta petunjuk kepada pimpinan dan atas petunjuk pimpinan silahkan mobil tersebut kalau hendak dibawa Terdakwa asalkan Terdakwa bisa menunjukkan dokumen bukti kepemilikan kendaraannya yaitu STNK dan BPKB.
6. Bahwa Terdakwa setelah mendengar penyampaian Saksi tentang petunjuk dan Pimpinan Polres, Terdakwa malah pergi begitu saja meninggalkan Mapolres karena tidak bisa menunjukkan dokumen bukti kepemilikan seperti yang diminta oleh pihak Polres Maluku Tenggara.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ihwani Alkatiri
Pekerjaan : Mandor TKBM Kota Tual
Tempat, Tgl lahir : Ambon, 14 Juli 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumnas Koperasi Kota Tual.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di pelabuhan Yos Sudarso Tual dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tahun 2018, Saksi selaku Mandor TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) di pelabuhan Yos Sudarso Tual pernah membantu Terdakwa menurunkan beberapa unit sepeda motor matic milik Terdakwa yang dikirim dari pulau Jawa

Hal 22 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara 2 (dua) sampai 5 (lima) unit sekali kirim itu berlangsung antara 2-3 bulan melalui jalur laut dan juga termasuk 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam (lupa nomor Polisi).

3. Bahwa Saksi setelah melaksanakan kegiatan bongkar muat kendaraan dari kontener uang jasa yang Saksi terima Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per unit sepeda motor, sedangkan untuk mobil Saksi menerima per unitnya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa pada saat Saksi melakukan bongkar muat kendaraan bersama dengan para buruh yang ikut membantu, Saksi sudah merasa curiga karena tidak dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan yang sah berupa BPKB dan hanya dilengkapi dengan STNK.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Zainal Tamher
Pekerjaan : Mandor TKBM Kota Tual
Tempat, Tgl lahir : Kokonau, 10 Juni 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jend. Ahmad Yani,
Kompleks Tombalaka, Kota
Tual.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November tahun 2019 di pelabuhan Yos Sudarso Tual dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.

Hal 23 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekira pada bulan November 2019, Saksi selaku Mandor TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) di pelabuhan Yos Sudarso Tual pernah diminta tolong oleh Terdakwa untuk melakukan bongkar muat terhadap beberapa unit sepeda motor milik Terdakwa yang dikirim dari pulau Jawa melalui jalur laut termasuk 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR Mono 150 CC warna hitam dengan rangka warna merah (lupa nomor Polisi).
3. Bahwa pada saat melakukan bongkar muat sepeda motor jenis Honda CBR Mono 150 CC milik Terdakwa, Saksi hanya melihat STNK dan tanpa BPKB.
4. Bahwa selanjutnya setelah Saksi menurunkan sepeda motor tersebut, langsung dijemput oleh Sdr. Midun (Saksi-4) yang sudah disepakati bersama Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Ahmad Midun Wothoyzen
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, Tgl lahir : Tayando, 2 April 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lorong Dua puluh lima, Kota Tual.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2019 di Kota Tual dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.

Hal 24 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



2. Bahwa pada bulan Juni 2019, Terdakwa berlangganan stiker sepeda motor kepada Saksi selaku penjual/penyedia stiker khusus sepeda motor sehingga terjalin hubungan pertemanan sebagai penjual dan pembeli.
3. Bahwa pada bulan Desember 2019, Terdakwa meminta bantuan Saksi untuk menjemput sepeda motor Honda CBR Mono 150 CC milik Terdakwa di pelabuhan Yos Sudarso Tual.
4. Bahwa selanjutnya Saksi ke pelabuhan dan bertemu Sdr. Zainal Tamher (Saksi-3) yang adalah tenaga bongkar muat di pelabuhan Tual yang telah menurunkan sepeda motor tersebut dari dalam kontainer tanpa menunjukkan dokumen bukti kepemilikan.
5. Bahwa kemudian Saksi langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke kios stiker milik Saksi.
6. Bahwa keesokan harinya, Terdakwa baru datang ke kios stiker milik Saksi dan hendak mengambil sepeda motor tersebut namun Terdakwa tidak menjelaskan akan dibawa kemana sepeda motor Honda CBR Mono 150 CC.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Ahmad Asari
Pekerjaan : Karyawan Bengkel Mobil
Tempat, Tgl lahir : Bojonegoro, 10 Desember 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Dumar, Kec. Pulau Dullah Selatan, Kota Tual.

Hal 25 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di bengkel Dumar Kota Tual dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tahun 2018, Terdakwa meminta bantuan Saksi untuk memperbaiki/dico bumper depan dan belakang mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil Terdakwa tersebut memiliki dokumen bukti kendaraan berupa STNK dan BPKB ataupun tidak sebab Saksi tidak pernah menanyakannya.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa sering datang berkunjung ke bengkel tempat dimana Saksi bekerja sekedar bermain *play station* (PS) kemudian pada bulan Januari 2020, Terdakwa meminta izin menitipkan sepeda motor Honda CBR Mono 150 CC untuk dipajang di depan bengkel milik Saksi.
5. Bahwa selain Terdakwa menitipkan sepeda motor miliknya yakni Honda CBR Mono 150 CC, Saksi juga mengetahui tempat Terdakwa menampung beberapa unit sepeda motor lainnya di rumah Sdr. Amar di Desa Dumar, Kec. Pulau Dullah Selatan, Kota Tual dengan tujuan untuk dijual atau untuk disewakan kepada tukang ojek, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan yang sah berupa BPKB dan STNK.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 26 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 :

Nama lengkap : Sadar Rettob
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, Tgl lahir : Sermaf, 6 Juli 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Wara Kota Tual.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2020 di Jalan Lorong 25 Kota Tual Kab. Maluku Tenggara dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2020, Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah menitipkan sepeda motor Honda CBR Mono 150 CC warna hitam rangka merah untuk dipajang di depan bengkel milik Sdr. Ahmad Asari (Saksi-5) di Desa Dumar, Kec. Pulau Dullah Selatan, Kota Tual.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2020, Saksi dan Terdakwa sepakat bertemu di rumah Saksi-5 untuk melakukan transaksi dengan harga Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa sebagai dokumen bukti, Terdakwa hanya menyerahkan STNK tanpa dilengkapi dengan BPKB.
5. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan transaksi jual beli motor tersebut, Saksi langsung pulang dan meminta bantuan Saksi-5 untuk menyuruh salah seorang karyawannya mengantarkan sepeda motor Honda CBR Mono 150 CC warna hitam kerangka merah tersebut ke rumah Saksi di jalan kampung Wara Kota Tual.

Hal 27 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



6. Bahwa keesokan harinya, Saksi langsung memposting gambar sepeda motor Honda CBR Mono 150 CC warna hitam rangka merah tersebut ke akun Facebook milik Saksi.
7. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Januari 2020, ada calon pembeli yang berminat sehingga disepakati Saksi dan calon pembeli bertemu di daerah Langgur di salah satu rumah makan Padang Desa Watdek.
8. Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor tersebut dicoba oleh calon pembeli Saksi menjelaskan bahwa sebagai dokumen bukti kepemilikan yang ada hanya STNK tanpa dilengkapi dengan BPKB dan hal itu disetujui oleh calon pembeli dan terjadilah transaksi dengan harga Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
9. Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa memberikan uang jasa kepada Saksi sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Abdul Mutalib
Pekerjaan : Tukang Ojek
Tempat, Tgl lahir : Kei Besar, 11 Januari 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Wara Kota Tual.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2020 pada saat Terdakwa mengisi bahan bakar di tempat Saksi bekerja (Pertamini) Tual

Hal 28 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada bulan Januari 2020, Terdakwa melakukan pengisian BBM di tempat Saksi bekerja dan saat itu Terdakwa menawarkan jasa sewa sepeda motor untuk ojek dan jika Saksi berminat bisa datang ke tempat tinggal Terdakwa di Asmil Kipan D Yonif 734/SNS desa Ibra Kota Tual.
3. Bahwa keesokan harinya Saksi menemui Terdakwa di tempat tinggalnya dan di sana sudah tersedia 4 (empat) unit sepeda motor jenis metik Yamaha Mio antara lain:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon Nopol F 6041 AUO nomor rangka MH3440001AKO53406 nomor Mesin : 440-053200 tanpa STNK dan BPKB.
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol N 2126 AD nomor rangka MH354P00CDJ982993 nomor Mesin : 54P-983056 tanpa STNK dan BPKB.
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol L 6545 DH nomor rangka MH354P00ACJ497911 nomor Mesin : 50-498152 tanpa STNK dan BPKB.
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z Nopol N 2311 AU nomor rangka MH3SE8890HZ217656 nomor Mesin : E3R2E-1498224 tanpa STNK dan BPKB.
4. Bahwa selanjutnya 4 (empat) unit sepeda motor yang telah Saksi bawa dari Terdakwa tersebut dipakai sebagai kendaraan ojek dengan perjanjian sewa per hari Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) / unit Spm namun sistem penyeterannya dilaksanakan sebulan sekali.

Hal 29 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa setelah sebulan berjalan, pada tanggal 1 Februari 2020 Saksi telah menyeter uang sewa sepeda motor sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer Denpom XVI/2 Masohi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dan yang lain serta persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa atas keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer di depan persidangan tersebut tidak ada yang disangkal dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.
3. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Hal 30 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa (Dani Dimas Yuda) masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK-TNI AD Gel II TA. 2014 di Secata Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam V/Brawijaya, ditempatkan di Yonif 734/SNS hingga bulan Januari 2020.
2. Bahwa pada bulan Januari 2020 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 1503/Tual sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi di Kodim 1503/Tual dengan pangkat Pratu NRP 31140187771293.
3. Bahwa Terdakwa kenal dan berteman dengan seseorang yang biasa dipanggil Pak Dhe (Terdakwa tidak tahu nama sebenarnya) pada saat orang yang biasa dipanggil Pak Dhe tersebut tinggal di Tual pada tahun 2016, kemudian Pak Dhe pulang ke Surabaya dan melakukan jual beli kendaraan bermotor dengan Terdakwa.
4. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa membeli 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam yang dipesan dari orang yang biasa dipanggil Pak Dhe tersebut di Surabaya seharga Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
5. Bahwa menurut Terdakwa harga 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz tersebut sangat murah karena harga pasaran 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz sejenis apabila dokumen kepemilikan lengkap seharga kurang lebih Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
6. Bahwa selain mobil Terdakwa juga membeli beberapa unit sepeda motor metik dengan harga bervariasi antara Rp.5.000.000,00 (lima juta

Hal 31 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) hingga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per unitnya.

7. Bahwa pembayaran atas pembelian mobil Toyota Avanza Veloz dan beberapa unit sepeda motor metik tersebut dengan cara ditransfer via Bank BRI maupun BNI.
8. Bahwa selanjutnya mobil dan sepeda motor tersebut dikirim ke Kota Tual melalui jasa pengiriman kontainer (laut) dan begitu tiba di pelabuhan Yos Sudarso Tual, Sdr. Ihwani Alkatiri (Saksi-2) dan Sdr. Zainal Tamher (Saksi-3) yang membantu melakukan bongkar muat dari kontainer ke darat.
9. Bahwa mobil Toyota Avanza Veloz dan beberapa unit sepeda motor metik tersebut hanya dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan STNK tanpa BPKB.
10. Bahwa Terdakwa mengetahui mobil Toyota Avanza Veloz asalnya adalah mobil Leasing yang nunggak kredit dari penjelasan pak Dhe pada saat transaksi dengan Terdakwa sedangkan beberapa unit sepeda motor metik lainnya yang Terdakwa beli Terdakwa tidak tahu apakah punya leasing atau barang hasil kejahatan.
11. Bahwa uang jasa yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 dan Saksi-3 yakni untuk 1 (satu) unit mobil Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk sepeda motor sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per unitnya.
12. Bahwa sejak awal mobil tersebut dikirim dengan Nopol B 1951 KRY namun karena Terdakwa hendak menghindar dari kejaran pihak leasing selanjutnya Terdakwa sengaja memalsukan Nopol mobil tersebut dengan Nopol W 1449 NA.

Hal 32 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kemudian di bulan November 2019, Terdakwa meminjam-pakaikan mobil Toyota Avanza Veloz tersebut kepada seorang warga sipil (nama lupa) di Kota Tual dengan tujuan sewa/rental seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
14. Bahwa selanjutnya ketika ada razia kendaraan di Wilayah Polres Maluku Tenggara (Malra), penyewa mobil tersebut tidak bisa menunjukan dokumen bukti kepemilikan sehingga mobil tersebut diamankan oleh petugas Polri di Mapolres Malra.
15. Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa ke Mapolres Malra untuk menyelesaikan persoalan tilang yang dilakukan oleh anggota Polres Malra dan Terdakwa menghadap Bintara Tilang a.n. Bripka Petrus F.K. Letsoin (Saksi-1).
16. Bahwa Terdakwa diminta menunjukan dokumen bukti kendaraannya seperti STNK dan BPKB namun karena Terdakwa tidak bisa menunjukan bukti kepemilikan yang sah maka mobil tersebut tetap ditahan di Mapolres Malra.
17. Bahwa pada bulan November 2019, Terdakwa kembali memesan sepeda motor dari temannya di Surabaya (orang yang biasa dipanggil Pak Dhe) yakni Honda CBR Mono 150 CC warna hitam dengan rangka warna merah tanpa Nopol seharga Rp.12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).
18. Bahwa kemudian Terdakwa meminta bantuan Sdr. Ahmad Midun Wothoyzen (Saksi-4) untuk menjemput sepeda motor Honda CBR Mono 150 CC milik Terdakwa tersebut di pelabuhan Yos Sudarso Tual.

Hal 33 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa selanjutnya Saksi-4 ke pelabuhan dan bertemu dengan Sdr. Zainal Tamher (Saksi-3) yang telah menurunkan sepeda motor tersebut dari dalam kontainer tanpa menunjukkan dokumen bukti kepemilikan.
20. Bahwa kemudian Saksi-4 langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke kios stiker milik Saksi-4.
21. Bahwa selanjutnya Terdakwa menitipkan sepeda motor Honda CBR Mono 150 CC untuk dipajang di depan bengkel milik Sdr. Ahmad Asari (Saksi-5).
22. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Sadar Rettob (Saksi-6) untuk membantu menjual sepeda motor Honda CBR tersebut kemudian Saksi-6 memposting gambar motor Honda CBR Mono 150 CC ke akun Facebook milik Saksi-6.
23. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2020, sudah ada calon pembeli yang berminat membeli dengan harga Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah barangnya dicoba terjadilah transaksi dengan Saksi-6 tanpa dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan berupa BPKB, melainkan hanya dengan STNK.
24. Bahwa kemudian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa memberikan uang jasa kepada Saksi-6 sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
25. Bahwa total sepeda motor yang sudah Terdakwa beli dari temannya di Surabaya (biasa dipanggil Pak Dhe) antara tahun 2018 hingga tahun 2019 berjumlah 20 (dua puluh) unit tanpa dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan berupa BPKB, melainkan hanya dengan STNK yang dikirim secara bertahap per bulannya antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) unit.

Hal 34 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa antara tahun 2018 hingga tahun 2019 selain membeli dari temannya di Surabaya Terdakwa juga membeli sepeda motor yang berasal dari Kota Tual dari beberapa orang (Terdakwa lupa namanya) jumlahnya 28 (dua puluh delapan) unit tanpa dilengkapi dokumen bukti kepemilikan berupa BPKB, melainkan hanya dengan STNK dengan harga variasi antara Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per unitnya.
27. Bahwa dari total sepeda motor yang berjumlah 48 (empat puluh delapan) unit yang sudah terjual 44 (empat puluh empat) unit dan masih tersisa 4 (empat) unit yang dipakai untuk usaha ojek.
28. Bahwa 44 (empat puluh empat) unit sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual putus atau jual lepas dalam arti dijual apa adanya tanpa dokumen kepemilikan yang sah atau tanpa BPKB dan Terdakwa sudah tidak tahu lagi siapa nama pembeli dan dimana alamat tinggalnya.
29. Bahwa 4 (empat) unit sepeda motor yang belum terjual tersebut adalah sebagai berikut:
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon Nopol F 6041 AUO nomor rangka : MH3440001AKO53406 nomor Mesin : 440-053200 tanpa STNK dan BPKB.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol N 2126 AD nomor rangka : MH354P00CDJ982993 nomor Mesin : 54P-983056 tanpa STNK dan BPKB.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol L 6545 DH nomor rangka, MH354P00ACJ497911 nomor Mesin : 54P-498152 tanpa STNK dan BPKB.

Hal 35 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z
Nopol N 2311 AU nomor rangka :
MH3SE8890HZ217656 nomor Mesin :
E3R2E-1498224 tanpa STNK dan BPKB.
30. Bahwa 4 (empat) unit sepeda motor tersebut disewa-pakai oleh Sdr. Abdul Mutalib (Saksi-7) untuk usaha ojek dengan perjanjian sewa per harinya Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) / unit Spm namun sistem penyeterannya dilaksanakan sebulan sekali.
31. Bahwa selama sebulan Terdakwa mendapatkan hasil/keuntungan sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Sdr. Abdul Mutalib (Saksi-7).
32. Bahwa modal awal yang Terdakwa siapkan untuk bisnis jual beli sepeda motor dan membeli mobil untuk rental tanpa dilengkapi dokumen bukti kepemilikan berupa BPKB, melainkan hanya dengan STNK dari tahun 2018 sampai dengan 2019 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terbagi antara Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk mobil dan Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk jual beli sepeda motor.
33. Bahwa dana tersebut berasal dari pinjaman kepada orang tua Terdakwa, dan pinjaman tersebut sudah Terdakwa kembalikan kepada orang tuanya.
34. Bahwa total keuntungan selama tahun 2018 s.d. 2019 baik dari hasil jual-beli sepeda motor, rental mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam Nopol W 1449 NA dan uang usaha ojek sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Hal 36 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



35. Bahwa Terdakwa melakukan bisnis jual-beli Sepeda Motor tanpa dilengkapi dokumen bukti kepemilikan berupa BPKB, melainkan hanya dengan STNK tersebut sejak tahun 2018 s.d. 2019 karena sangat menguntungkan yang mana kendaraan bermotor tersebut Terdakwa beli dengan harga relatif murah dan dalam kondisi baik, kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga yang cukup mahal.
36. Bahwa hasil keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil jual-beli sepeda motor tersebut, Terdakwa pakai untuk tambahan dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa.
37. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
38. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan ayat (2)-nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Hal 37 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa sudah mengakui perbuatannya dan membenarkan semua keterangan para Saksi yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik meskipun ada keterangan Terdakwa yang berubah yaitu bahwa dari total 48 (empat puluh delapan) unit sepeda motor yang Terdakwa beli tidak semuanya dari Surabaya, Terdakwa menerangkan bahwa yang dibeli dari Surabaya hanya 20 (dua puluh) unit sedangkan yang 28 (dua puluh delapan) unit dari kota Tual, Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz MT Nopol W 1449 NA warna hitam (nomor palsu) nomor asli sesuai STNK Nopol B 1951 KRY nomor rangka KM5EA4JFK006518 nomor Mesin : 1NRF046064 tanpa BPKB.
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon Nopol F 6041 AUO nomor rangka : MH3440001AKO53406 nomor Mesin : 440-053200 tanpa STNK dan BPKB.
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol N 2126 AD nomor rangka : MH354P00CDJ982993 nomor Mesin : 54P-983056 tanpa STNK dan BPKB.

Hal 38 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol L 6545 DH nomor rangka , MH354P00ACJ497911 nomor Mesin : 54P-498152 tanpa STNK dan BPKB.
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z Nopol N 2311 AU nomor rangka : MH3SE8890HZ217656 nomor Mesin : E3R2E-1498224 tanpa STNK dan BPKB.
 - f. 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz MT Nopol B 1951 KRY nomor rangka : KM5EA4JFK006518 nomor Mesin : 1NRF046064 a.n. Ivan Abdul Azis Alamat Kampung Irian Rt.10/04 Teluk Pucung Bekasi Utara.
 - g. 132 (seratus tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor Honda CBR Mono 150 CC warna hitam kerangka merah.
 - h. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang jasa kepada Sdr. Sadar Rettob dari hasil penjualan sepeda motor Honda CBR Mono 150 CC warna hitam kerangka merah.
2. Surat-surat :
- a. 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz MT Nopol W 1449 NA (nomor palsu).
 - b. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Xeon Nopol F 6041 AUO nomor rangka : MH3440001AKO53406 nomor Mesin : 440-053200.
 - c. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio J Nopol N 2126 AD nomor rangka : MH354P00CDJ982993 nomor Mesin : 54P-983056.

Hal 39 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



- d. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio
J Nopol L 6545 DH nomor rangka :
MH354P00ACJ497911 nomor Mesin : 54P-
498152.
- e. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio
Z Nopol N 2311 AU nomor rangka :
MH3SE8890HZ217656 nomor Mesin : E3R2E-
1498224.
- f. 1 (satu) lembar foto STNK mobil Toyota
Avanza 1.3 Veloz MT Nopol B 1951 KRY
nomor rangka : KM5EA4JFK006518 nomor
Mesin : 1NRF046064 a.n. Ivan Abdul Azis
Alamat Kampung Irian Rt.10/04 Teluk Pucung
Bekasi Utara.
- g. 1 (satu) lembar foto uang pecahan
Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak
132 (seratus tiga puluh dua) lembar, hasil
penjualan sepeda motor Honda CBR Mono
150 CC warna hitam kerangka merah.
- h. 1 (satu) lembar foto uang pecahan
Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak
3 (tiga) lembar sebagai uang jasa kepada Sdr.
Sadar Rettob dari hasil penjualan sepeda
motor Honda CBR Mono 150 CC warna hitam
kerangka merah.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang
bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa barang
tersebut di atas dengan mengemukakan pendapatnya
sebagai berikut :

- 1. Terhadap barang bukti huruf a berupa 1 (satu) unit
mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz MT Nopol W 1449
NA warna hitam (nomor palsu) nomor asli sesuai
STNK Nopol B 1951 KRY nomor rangka
KM5EA4JFK006518 nomor Mesin : 1NRF046064
tanpa BPKB, bahwa barang bukti tersebut

Hal 40 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



merupakan kendaraan roda empat yang dibeli Terdakwa dari temannya di Surabaya yang hanya dilengkapi dengan STNK tanpa BPKB.

Majelis Hakim setelah diteliti dan dinilai terhadap barang bukti tersebut di atas berpendapat bahwa barang bukti tersebut dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dan juga bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang huruf a tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

2. Terhadap barang bukti huruf b berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon Nopol F 6041 AUO nomor rangka : MH3440001AKO53406 nomor Mesin : 440-053200 tanpa STNK dan BPKB adalah merupakan sebagian kendaraan bermotor roda dua yang dibeli Terdakwa dari temannya di Surabaya yang masih tersisa/belum terjual dan disewakan oleh Terdakwa kepada Saksi-7 untuk usaha Ojek.

Majelis Hakim setelah diteliti dan dinilai terhadap barang bukti tersebut di atas berpendapat bahwa barang bukti tersebut dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa dan juga bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, dan untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti

Hal 41 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



berupa barang huruf b tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

3. Terhadap barang bukti huruf c berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol N 2126 AD nomor rangka : MH354P00CDJ982993 nomor Mesin : 54P-983056 tanpa STNK dan BPKB adalah merupakan sebagian kendaraan bermotor roda dua yang dibeli Terdakwa dari temannya di Surabaya yang masih tersisa/belum terjual dan disewakan oleh Terdakwa kepada Saksi-7 untuk usaha Ojek.

Majelis Hakim setelah diteliti dan dinilai terhadap barang bukti tersebut di atas berpendapat bahwa barang bukti tersebut dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa dan juga bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta ada kaitan-nya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, dan untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang huruf c tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

4. Terhadap barang bukti huruf d berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol L 6545 DH nomor rangka, MH354P00ACJ497911 nomor Mesin : 54P-498152 tanpa STNK dan BPKB adalah merupakan sebagian kendaraan bermotor roda dua yang dibeli Terdakwa dari temannya di Surabaya yang masih tersisa/belum terjual dan disewakan oleh Terdakwa kepada Saksi-7 untuk usaha Ojek.

Majelis Hakim setelah diteliti dan dinilai terhadap barang bukti tersebut di atas berpendapat bahwa barang bukti tersebut dibenarkan dan diakui oleh

Hal 42 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



Terdakwa dan juga bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta ada kaitan-nya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, dan untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang huruf d tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

5. Terhadap barang bukti huruf e berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z Nopol N 2311 AU nomor rangka : MH3SE8890HZ217656 nomor Mesin : E3R2E-1498224 tanpa STNK dan BPKB adalah merupakan sebagian kendaraan bermotor roda dua yang dibeli Terdakwa dari temannya di Surabaya yang masih tersisa/belum terjual dan disewakan oleh Terdakwa kepada Saksi-7 untuk usaha Ojek.

Majelis Hakim setelah diteliti dan dinilai terhadap barang bukti tersebut di atas berpendapat bahwa barang bukti tersebut dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa dan juga bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta ada kaitan-nya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, dan untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang huruf e tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

6. Terhadap barang bukti huruf f yaitu 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz MT Nopol B 1951 KRY nomor rangka : KM5EA4JFK006518 nomor Mesin : 1NRF046064 a.n. Ivan Abdul Azis Alamat Kampung Irian Rt.10/04 Teluk Pucung Bekasi Utara, bahwa barang bukti tersebut

Hal 43 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



merupakan STNK asli dari kendaraan roda empat (barang bukti huruf a) yang dibeli Terdakwa dari temannya di Surabaya tanpa BPKB.

Majelis Hakim setelah diteliti dan dinilai terhadap barang bukti tersebut di atas berpendapat bahwa barang bukti tersebut dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dan juga bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang huruf f tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

7. Terhadap barang bukti huruf g berupa 132 (seratus tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan bukti hasil penjualan sepeda motor Honda CBR Mono 150 CC warna hitam kerangka merah.

Majelis Hakim setelah diteliti dan dinilai terhadap barang bukti tersebut di atas berpendapat bahwa barang bukti tersebut dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa dan juga bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, dan untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang huruf g tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

8. Terhadap barang bukti huruf h berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang jasa yang diberikan oleh

Hal 44 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada Sdr. Sadar Rettob (Saksi-6) atas hasil penjualan sepeda motor Honda CBR Mono 150 CC warna hitam kerangka merah tersebut.

Majelis Hakim setelah diteliti dan dinilai terhadap barang bukti tersebut di atas berpendapat bahwa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa dan juga bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta ada kaitan-nya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, dan untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang huruf h tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap barang bukti surat berupa:

- a. 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz MT Nopol W 1449 NA (nomor palsu).
- b. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Xeon Nopol F 6041 AUO nomor rangka : MH3440001AKO53406 nomor Mesin : 440-053200.
- c. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio J Nopol N 2126 AD nomor rangka : MH354P00CDJ982993 nomor Mesin : 54P-983056.
- d. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio J Nopol L 6545 DH nomor rangka : MH354P00ACJ497911 nomor Mesin : 54P-498152.

Hal 45 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



e. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Z Nopol N 2311 AU nomor rangka : MH3SE8890HZ217656 nomor Mesin : E3R2E-1498224.

f. 1 (satu) lembar foto STNK mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz MT Nopol B 1951 KRY nomor rangka : KM5EA4JFK006518 nomor Mesin : 1NRF046064 a.n. Ivan Abdul Azis Alamat Kampung Irian Rt.10/04 Teluk Pucung Bekasi Utara.

g. 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar, hasil penjualan sepeda motor Honda CBR Mono 150 CC warna hitam kerangka merah.

h. 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar sebagai uang jasa kepada Sdr. Sadar Rettob dari hasil penjualan sepeda motor Honda CBR Mono 150 CC warna hitam kerangka merah.

Bahwa barang bukti surat huruf a s.d. h tersebut di atas adalah merupakan foto atas barang bukti berupa mobil, sepeda motor dan juga STNK yang diperjual belikan oleh Terdakwa serta foto berupa foto uang hasil penjualan dan uang jasa dari Terdakwa kepada Sdr. Sadar Rettob (Saksi-6) atas penjualan sepeda motor Honda CBR Mono 150 CC warna hitam kerangka merah yang sudah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa dan juga bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta ada kaitan-nya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, dan untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa foto-foto tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Hal 46 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa. Setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP Penyidik Polisi Militer, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu dengan lain yaitu dari keterangan para Saksi bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti barang dan surat yang diajukan dalam persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang dan surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti dipersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Dani Dimas Yuda) masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK-TNI AD Gel II TA. 2014 di Secata Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan

Hal 47 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam V/Brawijaya, ditempatkan di Yonif 734/SNS hingga bulan Januari 2020.

2. Bahwa benar pada bulan Januari 2020 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 1503/Tual sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis di Kodim 1503/Tual dengan pangkat Pratu NRP 31140187771293.
3. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa membeli 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam (tahun pembuatan 2015) dengan cara dipesan dari seorang temannya di Surabaya (biasa dipanggil Pak Dhe) seharga Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa benar harga 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz tersebut sangat murah karena harga pasaran 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz sejenis apabila dokumen kepemilikan lengkap seharga kurang lebih Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
5. Bahwa benar selain mobil Terdakwa juga membeli beberapa unit sepeda motor metik dengan harga bervariasi antara Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per unitnya.
6. Bahwa benar total sepeda motor yang sudah Terdakwa beli dari temannya di Surabaya antara tahun 2018 hingga tahun 2019 berjumlah 20 (dua puluh) unit tanpa dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan berupa BPKB, melainkan hanya dengan STNK yang dikirim secara bertahap per bulannya antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) unit.
7. Bahwa benar pembayaran atas pembelian kendaraan-kendaraan tersebut dengan cara

Hal 48 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer tunai via rekening Bank BRI maupun Bank BNI.

8. Bahwa benar mobil dan sepeda motor tersebut dikirim ke Kota Tual Kab. Maluku Tenggara (Malra) melalui jasa pengiriman kapal laut (kontainer) dan begitu tiba di pelabuhan Yos Sudarso Tual, dijemput oleh Sdr. Ihwani Alkatiri (Saksi-2) dan Sdr. Zainal Tamher (Saksi-3) yang merupakan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di pelabuhan Yos Sudarso Tual.
9. Bahwa benar biaya bongkar muat atas jasa untuk Saksi-2 dan Saksi-3, per unit sepeda motor sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk mobil sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
10. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli mobil Toyota Avanza Veloz hitam yang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, hal tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan besar karena mobil tersebut dipergunakan sebagai mobil sewaan kepada pihak ketiga sejak bulan November 2018.
11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui mobil Toyota Avanza Veloz asalnya adalah mobil Leasing yang nunggak kredit dari penjelasan pak Dhe pada saat transaksi dengan Terdakwa sedangkan beberapa unit sepeda motor metik lainnya yang Terdakwa beli Terdakwa tidak tahu apakah punya leasing atau barang hasil kejahatan.
12. Bahwa benar untuk menghindari mobil tersebut diketahui oleh pihak yang berwenang ataupun oleh pemilik yang berhak maka Terdakwa mengganti plat nomor mobil menjadi Nopol W 1449 NA yang seharusnya Nopol B 1951 KRY.

Hal 49 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



13. Bahwa benar pada bulan November 2019 mobil Toyota Avanza Veloz tersebut disewakan kepada salah satu warga sipil (nama yang sudah tidak diingat lagi) di Kota Tual sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu).
14. Bahwa benar pada saat dilakukan razia di pos Lantas Wearhir Polres Maluku Tenggara (Malra) mobil tersebut sudah dicurigai karena sering ganti plat nomor (plat nomor diduga palsu) dihentikan dan diamankan oleh petugas razia dari Polres Malra ke Mapolres Malra.
15. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa datang ke Mapolres Malra menemui Bintara tilang a.n. Bripka Petrus F.K Leksoin (Saksi-1) untuk mengambil mobil Toyota Avanza Veloz tersebut.
16. Bahwa benar Bripka Petrus F.K Leksoin (Saksi-1) meminta Terdakwa menunjukkan dokumen bukti kepemilikan kendaraan asli berupa STNK dan BPKB namun Terdakwa tidak bisa menunjukkannya sehingga mobil tersebut tetap diamankan di Mapolres Malra.
17. Bahwa benar pada bulan November 2019, Terdakwa kembali memesan sebuah sepeda motor dari temannya di Surabaya yakni Honda CBR Mono 150 CC warna hitam dengan rangka warna merah hanya dilengkapi STNK tanpa Nopol dan dokumen bukti kepemilikan berupa BPKB seharga Rp.12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).
18. Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta bantuan Sdr. Ahmad Midun Wothoyzen (Saksi-4) untuk mengambil sepeda motor Honda CBR Mono 150 CC warna hitam dengan rangka warna merah tersebut di pelabuhan Yos Sudarso Tual.

Hal 50 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



19. Bahwa benar kemudian Saksi-4 berangkat ke pelabuhan menemui Sdr. Zainal Tamher (Saksi-3) yang telah menurunkan sepeda motor tersebut dari dalam kontainer dan langsung membawanya ke kios stiker milik Saksi-4 untuk diperbaiki dan ditawarkan dengan cara dipajang di toko stiker milik Saksi-4.
20. Bahwa benar pada bulan Januari 2020, karena sepeda motor Honda CBR Mono 150 CC yang dititipkan tersebut belum juga laku, Terdakwa ke kios stiker milik Saksi-4 hendak memindahkannya ke depan bengkel milik Sdr. Ahmad Asari (Saksi-5).
21. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Sadar Rettob (Saksi-6) untuk membantu menjual sepeda motor Honda CBR tersebut kemudian Saksi-6 memposting gambar motor Honda CBR Mono 150 CC ke akun Facebook miliknya.
22. Bahwa benar beberapa hari kemudian yakni pada tanggal 16 Januari 2020, ada calon pembeli dengan harga disepakati Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
23. Bahwa benar selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Saksi-6 diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang jasa kepada Saksi-6 sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
24. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih dalam bulan Januari 2020, Terdakwa melakukan pengisian BBM di tempat Sdr. Abdul Mutalib (Saksi-7) bekerja dan saat itu Terdakwa menawarkan jasa sewa sepeda motor untuk ojek dan jika Saksi-7 berminat bisa datang ke tempat

Hal 51 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



tinggal Terdakwa di Asmil Kipan D Yonif 734/SNS
di Desa Ibra Kota Tual.

25. Bahwa benar keesokan harinya Saksi-7 menemui
Terdakwa di tempat tinggalnya dan di sana sudah
tersedia 4 (empat) unit sepeda motor jenis metik
merk Yamaha Mio yaitu :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon
Nopol F 6041 AUO nomor rangka
MH3440001AKO53406 nomor Mesin : 440-
053200 tanpa STNK dan BPKB.
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J
Nopol N 2126 AD nomor rangka
MH354P00CDJ982993 nomor Mesin : 54P-
983056 tanpa STNK dan BPKB.
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J
Nopol L 6545 DH nomor rangka
MH354P00ACJ49791 1 nomor Mesin : 54P-
498152 tanpa STNK dan BPKB.
- d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z
Nopol N 2311 AU nomor rangka
MH3SE8890HZ217656 nomor Mesin :
E3R2E-1498224 tanpa STNK dan BPKB.

26. Bahwa benar selanjutnya 4 (empat) unit sepeda
motor yang telah Saksi-7 ambil dari Terdakwa
tersebut dipakai sebagai kendaraan ojek dengan
perjanjian sewa per harinya Rp.30.000,00 (tiga
puluh ribu rupiah) / unit Spm namun sistem
penyeterannya dilaksanakan sebulan sekali.

27. Bahwa benar selanjutnya, pada tanggal 1 Februari
2020 Saksi-7 menyetor uang sewa keempat
sepeda motor sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta
enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

28. Bahwa benar antara tahun 2018 hingga tahun
2019 selain membeli dari temannya di Surabaya

Hal 52 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



Terdakwa juga membeli sepeda motor yang berasal dari Kota Tual dari beberapa orang (Terdakwa lupa namanya) jumlahnya 28 (dua puluh delapan) unit tanpa dilengkapi dokumen bukti kepemilikan berupa BPKB, melainkan hanya dengan STNK dengan harga variasi antara Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per unitnya.

29. Bahwa benar dari total 48 (empat puluh delapan) unit sepeda motor yang Terdakwa beli kurang lebih 20 (dua puluh) unit dari Surabaya dan kurang lebih 28 (dua puluh delapan) unit dari kota Tual, yang sudah terjual sebanyak 44 (empat puluh empat) unit sehingga masih tersisa 4 (empat) unit yang disewakan oleh Terdakwa kepada Saksi-7 untuk digunakan sebagai kendaraan ojek.
30. Bahwa benar 44 (empat puluh empat) unit sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual putus atau jual lepas dalam arti dijual apa adanya tanpa dokumen kepemilikan yang sah atau tanpa BPKB dan Terdakwa sudah tidak tahu lagi siapa nama pembeli dan dimana alamat tinggalnya.
31. Bahwa benar hasil penjualan 44 (empat puluh empat) unit sepeda motor, uang sewa/rental mobil Toyota Avanza Veloz Nopol W 1449 NA dan uang setoran ojek 4 (empat) unit antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, total keuntungan yang telah diperoleh Terdakwa sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
32. Bahwa benar Terdakwa dari awal membeli sudah mengetahui bahwa seluruh kendaraan-kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB yang sah namun hanya dilengkapi dengan STNK saja.

Hal 53 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



33. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah membeli 48 (empat puluh delapan) unit sepeda motor dan satu unit mobil Toyota Avanza Veloz Nopol B 1951 KRY tanpa dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan yang sah dan menjadikan mobil Toyota Avanza Veloz Nopol B 1951 KRY sebagai mobil sewa/rental dan mengambil keuntungan dari 4 (empat) unit sepeda motor yang belum terjual kemudian disewakan oleh Terdakwa kepada Saksi-7 untuk usaha ojek dengan tujuan mendapatkan keuntungan besar untuk kepentingan pribadi dan menjadikannya sebagai kebiasaan.
34. Bahwa benar pada tanggal 7 Februari 2020 Bripka Petrus F.K. Letsoin (Saksi-1) yang bertindak selaku Bintara Tilang Polres Maluku Tenggara melaporkan perbuatan Terdakwa ini ke Subdenpom XVI/2-1 Tual untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, maupun Pledoi/Pembelaan Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan”,

Hal 54 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 481 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa terhadap terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pledoi atau nota Pembelaan yang disampaikan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti perbuatannya secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sesuai yang dimaksud dalam Pasal 481 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini pendapat Penasehat Hukum dalam Pembelaannya adalah berlawanan atau bertolak belakang dengan fakta persidangan yaitu pengakuan Terdakwa sendiri yang secara terus terang menegaskan bahwa Terdakwa telah membenarkan keterangan para saksi yang berjumlah 7 (tujuh) orang saksi untuk seluruhnya, Terdakwa telah mengakui perbuatannya sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dan mengaku bersalah serta menyesal, namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan pledoi Penasehat Hukum dalam putusan ini selanjutnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi atau nota Pembelaan yang disampaikan Tim Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan menanggapi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 55 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



1. Terhadap resume keterangan para Saksi dan Terdakwa sebagai fakta di persidangan (analisa fakta) yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut yang menurut Tim Penasihat Hukum dapat dijadikan sebagai alat bukti atas ketidakterbuktian dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan-nya pada saat pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa karena baik Oditur Militer, Penasihat Hukum dan juga Majelis Hakim memiliki keyakinan dan juga alasan-alasan tersendiri terhadap apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

2. Terhadap analisa yuridis atas unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa, dimana Penasihat Hukum menyatakan bahwa semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer dalam tuntutan-nya tidak terpenuhi.

Majelis Hakim berpendapat hal ini dikarenakan adanya perbedaan sudut pandang dan juga kepentingan baik dari Oditur Militer dan juga Penasihat Hukum, untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya secara rasional, logis dan obyektif dengan mendasari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

3. Mengenai kesimpulan Pledoi (Pembelaan) Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti perbuatannya secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sesuai yang dimaksud dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP;

Hal 56 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



- b. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum;
- c. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; dan
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aqueo Et Bono), dengan mempertimbangkan :

- a. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- b. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui menjadi Prajurit TNI AD selama 7 (tujuh) tahun tanpa pelanggaran disiplin maupun tindak pidana;
- c. Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan sangat menyesali perbuatannya
- d. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga untuk menafkahi istri dan anaknya karena istrinya tidak bekerja;
- e. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
- f. Bahwa Terdakwa masih dibutuhkan oleh satuan Kodim 1053/Tual dengan ini kami lampirkan surat rekomendasi permohonan keringanan hukuman dari Komandan Kodim 1503/Tual.

Hal 57 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur sebagaimana dalam putusan ini apakah perbuatan para Terdakwa tersebut terbukti atau tidak.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya terhadap *duplik* Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sehingga karenanya tidak perlu diberi pendapat secara khusus.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi pendapatnya terhadap *replik* Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoinya, oleh karenanya tidak perlu lagi diberi pendapat secara khusus.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan lebih terinci dan mendalam baik tuntutan Oditur Militer maupun *pledoi* (pembelaan) Tim Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata terdapat perbedaan pendapat yang sangat mendasar antara Oditur Militer dan Tim Penasihat Hukum dalam menilai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan-nya setelah menguraikan pengertian dari unsur-unsur *delik* di atas dihadapkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berkesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal “Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 481 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah

Hal 58 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat lain, yaitu dakwaan Oditur Militer tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Bahwa menurut Majelis Hakim adanya perbedaan sudut pandang pada diri Oditur Militer dengan Tim Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap bukti-bukti yang terungkap di persidangan menurut Majelis Hakim adalah wajar adanya, bahkan Majelis Hakim dapat memahaminya karena latar belakang visi dan pandangan pemikiran masing-masing pihak berbeda, yaitu :

- Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Penasihat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
- Pandangan Hakim dinyatakan sebagai pandangan obyektif dari sisi obyektif.

Bahwa disamping pandangan tersebut di atas, terdapat pendapat lain yaitu : “Apa yang mengikat Penuntut Umum/Oditur, Penasihat hukum dan Majelis Hakim adalah orientasi mereka bersama terhadap hukum, apa yang memisahkan mereka adalah Penuntut Umum bertindak demi kepentingan umum, Penasihat Hukum bertindak untuk kepentingan subyektif dari Terdakwa dan Majelis Hakim dalam konflik ini harus sampai pada pengambilan keputusan secara konkrit”.

Hal 59 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan adanya perbedaan pendapat antara Oditur Militer dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya secara rasional, logis dan obyektif dengan mendasari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal yakni Pasal 481 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang Siapa".

Unsur Kedua : "Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang".

Hal 60 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



Unsur Ketiga : “Yang diperoleh dari kejahatan”.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal yakni Pasal 481 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana tersebut adalah dengan kualifikasi “penadahan” sebagaimana juga diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana namun dalam pasal 481 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini adalah penadahan yang dilakukan secara berulang atau lebih dari satu kali sehingga dipandang sebagai suatu kebiasaan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang Siapa”.

Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Hal 61 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Dani Dimas Yuda) masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK-TNI AD Gel II TA. 2014 di Secata Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam V/Brawijaya, ditempatkan di Yonif 734/SNS hingga bulan Januari 2020.
2. Bahwa benar pada bulan Januari 2020 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 1503/Tual sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis di Kodim 1503/Tual dengan pangkat Pratu NRP 31140187771293.
3. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor : Kep/93/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD adalah seorang warga negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, dan juga peraturan hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan RI.
5. Bahwa benar selama persidangan Terdakwa telah menunjukkan orang yang sehat baik jasmani maupun rohani-nya serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang telah diajukan kepada dirinya sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Hal 62 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja Membeli, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang" ini mempunyai pengertian yang bersifat alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan langsung memilih dan membuktikan unsur yang terbukti dengan mengkorelasikannya terhadap fakta hukum yang di dapat dalam persidangan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Menjadikan sebagai kebiasaan" adalah perbuatan itu dilakukan si pelaku sudah berulang kali atau lebih dari 1 (satu) kali.

Kata-kata "Untuk sengaja" adalah merupakan bagian atau bentuk dari kesalahan si Pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana

Hal 63 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang ditimbulkan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Yang dimaksud “Membeli”, tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi kesepakatan bersama tentang “jual beli” tersebut.

Bahkan dalam “Pemesanan” dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan.

Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-8-1956 No. 166/K/Kr/1967).

Yang dimaksud “Menerima gadai” adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, di mana si penerima gadai itu telah melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain.

Jadi dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.

Yang dimaksud “Menyimpan atau menyembunyikan barang” adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang (dalam hal ini

Hal 64 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



kendaraan), sehingga tidak bisa dilihat atau tidak bisa didekati disentuh, oleh orang lain.

Yang dimaksud “Barang” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomi, karena hanya dari barang yang mempunyai nilai ekonomi dapat diterima akal untuk dapat meraih suatu keuntungan (jual beli oleh Terdakwa).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa membeli 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam (tahun pembuatan 2015) dengan cara dipesan dari salah seorang temannya di Surabaya (tidak tahu nama sebenarnya dan biasa dipanggil Pak Dhe) seharga Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
2. Bahwa benar selain mobil Terdakwa juga membeli beberapa unit sepeda motor metik dengan harga bervariasi antara Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per unitnya.
3. Bahwa benar total sepeda motor yang sudah Terdakwa beli dari temannya di Surabaya antara tahun 2018 hingga tahun 2019 berjumlah 20 (dua puluh) unit tanpa dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan berupa BPKB, melainkan hanya dengan STNK yang dikirim secara bertahap.
4. Bahwa benar mobil dan sepeda motor tersebut dikirim ke Kota Tual Kab. Maluku Tenggara (Malra) melalui jasa pengiriman kapal laut (kontainer) dan begitu tiba di pelabuhan Yos Sudarso Tual, dijemput oleh Sdr. Ihwani Alkatiri

Hal 65 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



(Saksi-2) dan Sdr. Zainal Tamher (Saksi-3) yang merupakan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di pelabuhan Yos Sudarso Tual.

5. Bahwa benar biaya bongkar muat atas jasa untuk Saksi-2 dan Saksi-3, per unit sepeda motor sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk mobil sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli mobil Toyota Avanza Veloz hitam yang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, hal tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan besar karena mobil tersebut dipergunakan sebagai mobil sewaan kepada pihak ketiga sejak bulan November 2018.
7. Bahwa benar pada bulan November 2019, Terdakwa memesan lagi sebuah sepeda motor dari temannya di Surabaya yakni Honda CBR Mono 150 CC warna hitam dengan rangka warna merah hanya dilengkapi STNK tanpa Nopol dan dokumen bukti kepemilikan berupa BPKB seharga Rp.12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).
8. Bahwa benar Terdakwa meminta bantuan Sdr. Ahmad Midun Wothoyzen (Saksi-4) untuk mengambil sepeda motor Honda CBR Mono 150 CC warna hitam dengan rangka warna merah tersebut di pelabuhan Yos Sudarso Tual.
9. Bahwa benar kemudian Saksi-4 berangkat ke pelabuhan menemui Sdr. Zainal Tamher (Saksi-3) yang telah menurunkan sepeda motor tersebut dari dalam kontainer dan langsung membawanya ke kios stiker milik Saksi-4 untuk diperbaiki dan ditawarkan dengan cara dipajang di toko stiker milik Saksi-4.

Hal 66 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada bulan Januari 2020, karena sepeda motor Honda CBR Mono 150 CC yang dititipkan tersebut belum juga laku, Terdakwa ke kios stiker milik Saksi-4 hendak memindahkannya ke depan bengkel milik Sdr. Ahmad Asari (Saksi-5).
11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Sadar Rettob (Saksi-6) untuk membantu menjual sepeda motor Honda CBR tersebut kemudian Saksi-6 memposting gambar motor Honda CBR Mono 150 CC ke akun Facebook miliknya.
12. Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2020, ada calon pembeli dengan harga disepakati Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
13. Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Saksi-6 diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang jasa kepada Saksi-6 sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
14. Bahwa benar untuk sepeda motor oleh Terdakwa sebagian besar telah dijual dan sisanya ada 4 (empat) unit sepeda motor tanpa dilengkapi STNK dan BPKB disewakan oleh Terdakwa kepada Sdr. Abdul Mutalib (Saksi-7) untuk digunakan sebagai usaha ojek yaitu :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon Nopol F 6041 AUO nomor rangka MH3440001AKO53406 nomor Mesin : 440-053200 tanpa STNK dan BPKB.
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol N 2126 AD nomor rangka MH354P00CDJ982993 nomor Mesin : 54P-983056 tanpa STNK dan BPKB.

Hal 67 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol L 6545 DH nomor rangka MH354P00ACJ49791 1 nomor Mesin : 54P-498152 tanpa STNK dan BPKB.
- d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z Nopol N 2311 AU nomor rangka MH3SE8890HZ217656 nomor Mesin : E3R2E-1498224 tanpa STNK dan BPKB.
15. Bahwa benar 4 (empat) unit sepeda motor yang telah Saksi-7 ambil dari Terdakwa tersebut dipakai untuk usaha ojek dengan perjanjian sewa per harinya Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) / unit Spm namun sistem penyeterannya dilaksanakan sebulan sekali.
16. Bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2020 Saksi-7 menyeter uang sewa keempat sepeda motor sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
17. Bahwa benar antara tahun 2018 hingga tahun 2019 selain membeli dari temannya di Surabaya Terdakwa juga membeli sepeda motor yang berasal dari Kota Tual dari beberapa orang (Terdakwa lupa namanya) jumlahnya 28 (dua puluh delapan) unit tanpa dilengkapi dokumen bukti kepemilikan yang sah, dengan harga variasi antara Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per unitnya.
18. Bahwa benar dari total 48 (empat puluh delapan) unit sepeda motor yang Terdakwa beli kurang lebih 20 (dua puluh) unit dari Surabaya dan kurang lebih 28 (dua puluh delapan) unit dari kota Tual, yang sudah terjual sebanyak 44 (empat puluh empat) unit sehingga masih tersisa 4 (empat) unit yang disewakan oleh Terdakwa

Hal 68 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi-7 untuk digunakan sebagai kendaraan ojek.

19. Bahwa benar dari hasil penjualan 44 (empat puluh empat) unit sepeda motor, uang sewa/rental mobil Toyota Avanza Veloz Nopol W 1449 NA dan uang setoran ojek 4 (empat) unit antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, total keuntungan yang telah diperoleh Terdakwa sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
20. Bahwa benar Terdakwa dari awal membeli sudah mengetahui bahwa seluruh kendaraan-kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB yang sah namun hanya dilengkapi dengan STNK saja.
21. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah membeli 48 (empat puluh delapan) unit sepeda motor dan satu unit mobil Toyota Avanza Veloz Nopol B 1951 KRY tanpa dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan yang sah (tanpa BPKB) dan menjadikan mobil Toyota Avanza Veloz Nopol B 1951 KRY sebagai mobil sewa/rental dan mengambil keuntungan dari 4 (empat) unit sepeda motor yang belum terjual kemudian disewakan oleh Terdakwa kepada Saksi-7 untuk usaha ojek dengan tujuan mendapatkan keuntungan besar untuk kepentingan pribadi dan menjadikannya sebagai kebiasaan.
22. Bahwa benar Terdakwa telah berulang kali memesan dan membeli kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah berupa BPKB dari temannya di Surabaya, termasuk beberapa kali membeli kendaraan bermotor di Tual juga tidak dilengkapi BPKB hal ini menunjukkan jika perbuatan tersebut sudah menjadi kebiasaan dari Terdakwa karena mendapatkan keuntungan yang mudah.

Hal 69 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, barang”**, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Yang di peroleh dari kejahatan”.

Yang dimaksud dengan “yang diperoleh dari kejahatan” adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “yang diperoleh” adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.
- Bahwa yang dimaksud dengan “dari kejahatan” yaitu bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu dalam jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya.
- Bahwa dengan kata lain barang-barang itu diperoleh dari tindakan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku dalam hal ini tindakan Terdakwa yaitu membeli kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua yang si pelaku atau Terdakwa telah mengetahui (dolus) bahwa kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah yaitu BPKB yang oleh karenanya sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual, dan menyewakan untuk usaha ojek.

Hal 70 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa membeli 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam (tahun pembuatan 2015) dengan cara dipesan dari salah seorang temannya di Surabaya seharga Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
2. Bahwa benar harga 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz tersebut sangat murah karena harga pasaran 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz sejenis apabila dokumen kepemilikan lengkap seharga kurang lebih Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli mobil Toyota Avanza Veloz hitam yang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, hal tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan besar karena mobil tersebut dipergunakan sebagai mobil sewaan kepada pihak ketiga sejak bulan November 2018.
4. Bahwa benar untuk menghindari mobil tersebut diketahui oleh pihak yang berwenang ataupun oleh pemilik yang berhak maka Terdakwa mengganti plat nomor mobil menjadi Nopol W 1449 NA yang seharusnya Nopol B 1951 KRY.
5. Bahwa benar pada bulan November 2019 mobil Toyota Avanza Veloz tersebut disewakan kepada salah satu warga sipil (nama yang sudah tidak diingat lagi) di Kota Tual sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu).

Hal 71 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada saat dilakukan razia di pos Lantas Wearhir Polres Maluku Tenggara (Malra) mobil tersebut sudah dicurigai karena sering ganti plat nomor (plat nomor diduga palsu) dihentikan dan diamankan oleh petugas razia dari Polres Malra ke Mapolres Malra.
7. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa datang ke Mapolres Malra menemui Bintara tilang a.n. Bripka Petrus F.K Leksoin (Saksi-1) untuk mengambil mobil Toyota Avanza Veloz tersebut.
8. Bahwa benar Bripka Petrus F.K Leksoin (Saksi-1) meminta Terdakwa menunjukkan dokumen bukti kepemilikan kendaraan asli berupa STNK dan BPKB namun Terdakwa tidak bisa menunjukannya sehingga mobil tersebut tetap diamankan di Mapolres Malra.
9. Bahwa benar selain mobil Terdakwa juga membeli beberapa unit sepeda motor metik dengan harga bervariasi antara Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per unitnya.
10. Bahwa benar total sepeda motor yang sudah Terdakwa beli dari temannya di Surabaya antara tahun 2018 hingga tahun 2019 berjumlah 20 (dua puluh) unit tanpa dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan berupa BPKB, melainkan hanya dengan STNK.
11. Bahwa benar antara tahun 2018 hingga tahun 2019 selain membeli dari temannya di Surabaya Terdakwa juga membeli sepeda motor yang berasal dari Kota Tual dari beberapa orang (Terdakwa lupa namanya) jumlahnya 28 (dua puluh delapan) unit dengan harga variasi antara Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga

Hal 72 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
per unitnya.

12. Bahwa benar dari total 48 (empat puluh delapan) unit sepeda motor yang Terdakwa beli kurang lebih 20 (dua puluh) unit dari Surabaya dan kurang lebih 28 (dua puluh delapan) unit dari kota Tual, yang sudah terjual sebanyak 44 (empat puluh empat) unit sehingga masih tersisa 4 (empat) unit yang disewakan oleh Terdakwa kepada Saksi-7 untuk digunakan sebagai kendaraan ojek tanpa dilengkapi STNK dan BPKB.
13. Bahwa benar 44 (empat puluh empat) unit sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual putus atau jual lepas dalam arti dijual apa adanya tanpa dokumen kepemilikan yang sah atau tanpa BPKB dan Terdakwa sudah tidak tahu lagi siapa nama pembeli dan dimana alamat tinggalnya.
14. Bahwa benar Terdakwa dari awal membeli sudah mengetahui dan menyadari bahwa seluruh kendaraan-kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB yang sah, hanya dilengkapi dengan STNK saja namun oleh karena harganya murah jauh dibawah harga pasaran resmi sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan cukup besar.
15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui mobil Toyota Avanza Veloz asalnya adalah mobil Leasing yang nunggak kredit dari penjelasan pak Dhe pada saat transaksi dengan Terdakwa sedangkan beberapa unit sepeda motor metik lainnya yang Terdakwa beli Terdakwa tidak tahu apakah punya leasing atau barang hasil kejahatan bahkan dipersidangan Terdakwa tidak tahu identitas sebenarnya orang yang dipanggil Terdakwa "Pak Dhe" dan sampai dengan dipersidangan Terdakwa tidak dapat

Hal 73 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan dan membuktikan BPKB kendaraan bermotor yang sudah Terdakwa beli itu kepunyaan siapa dan ada dimana, sehingga sudah seharusnya dari awal Terdakwa mengetahui dan sepatutnya menduga bahwa kendaraan bermotor yang Terdakwa beli adalah barang dari hasil kejahatan.

16. Bahwa benar pada tanggal 7 Februari 2020 Bripka Petrus F.K. Letsoin (Saksi-1) yang bertindak selaku Bintara Tilang Polres Maluku Tenggara melaporkan perbuatan Terdakwa ini ke Subdenpom XVI/2-1 Tual untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Yang di peroleh dari kejahatan “, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : **“Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli barang, yang diperoleh dari kejahatan”**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer, maka dengan demikian Majelis Hakim menyatakan dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya terhadap *Pledoi* Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Hal 74 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada tindakan Terdakwa maka sudah seleyaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan sifat dari Terdakwa yang ingin memperoleh uang dengan cara yang mudah dengan mengabaikan aturan-aturan hukum yang berlaku yaitu dengan melakukan perbuatan yang meskipun telah disadari dan diketahui oleh Terdakwa bahwa untuk membeli dan menjual kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan yang sah yaitu STNK dan BPKB, namun dalam hal ini terdakwa justru dengan sengaja membeli dan menjual putus atau jual beli lepas dalam arti membeli dan menjual apa adanya beberapa kendaraan bermotor tanpa dokumen kepemilikan yang sah atau tanpa BPKB dan Terdakwa sudah tidak tahu lagi siapa nama pembeli dan dimana alamat tinggalnya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa ini pada hakekatnya terjadi karena kurangnya kesadaran hukum Terdakwa sehingga atas dorongan nafsu atau keinginan untuk mendapatkan keuntungan besar dengan cara yang mudah, Terdakwa mengabaikan semua ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 75 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini, dapat merusak nama baik Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat khususnya dan TNI pada umumnya, karena akan menimbulkan anggapan bahwa kalau anggota TNI itu dapat menghalalkan segala cara untuk mencari penghasilan tambahan.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini selain merusak citra TNI dimata masyarakat, perbuatan Terdakwa ini juga telah menimbulkan kerugian terhadap pemilik yang sah atas kendaraan bermotor yang telah Terdakwa perjual-belikan tersebut dan perbuatan tersebut akan memberikan peluang serta membuat makin maraknya kejahatan pencurian kendaraan bermotor sehingga akan membuat resah bagi masyarakat pemilik kendaraan pada umumnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus-terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah serta sangat menyesal.
3. Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga untuk menafkahi istri dan anaknya karena istrinya tidak bekerja;

Hal 76 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



4. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
5. Terdakwa masih dibutuhkan oleh Kesatuannya yaitu Kodim 1053/Tual.
6. Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan Sumpah Prajurit khususnya butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa ini dapat memperlakukan dan menimbulkan citra yang sangat buruk dilingkungan TNI umumnya dan Kesatuan Terdakwa khususnya.
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap pemilik yang sah atas kendaraan bermotor yang telah Terdakwa perjual-belikan tersebut.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya, maka penjatuan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa Majelis Hakim memandang terlalu berat dikaitkan dengan latar belakang dan juga sebab akibat serta faktor-faktor lain dari perbuatan yang telah

Hal 77 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan cukup adil kiranya apabila pidana bagi Terdakwa diperingan pidananya dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi Kesatuan Terdakwa, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz MT Nopol W 1449 NA warna hitam (nomor palsu) nomor asli sesuai STNK Nopol B 1951 KRY nomor rangka KM5EA4JFK006518 nomor Mesin : 1NRF046064 tanpa BPKB.
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon Nopol F 6041 AUO nomor rangka : MH3440001AKO53406 nomor Mesin : 440-053200 tanpa STNK dan BPKB.

Hal 78 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



- c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J
Nopol N 2126 AD nomor rangka :
MH354P00CDJ982993 nomor Mesin : 54P-
983056 tanpa STNK dan BPKB.
- d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J
Nopol L 6545 DH nomor rangka ,
MH354P00ACJ497911 nomor Mesin : 54P-
498152 tanpa STNK dan BPKB.
- e. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z
Nopol N 2311 AU nomor rangka :
MH3SE8890HZ217656 nomor Mesin :
E3R2E-1498224 tanpa STNK dan BPKB.
- f. 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Avanza 1.3
Veloz MT Nopol B 1951 KRY nomor rangka :
KM5EA4JFK006518 nomor Mesin :
1NRF046064 a.n. Ivan Abdul Azis Alamat
Kampung Irian Rt.10/04 Teluk Pucung Bekasi
Utara.
- g. 132 (seratus tiga puluh dua) lembar uang
pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
hasil penjualan sepeda motor Honda CBR
Mono 150 CC warna hitam kerangka merah.
- h. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,00
(seratus ribu rupiah) uang jasa kepada Sdr.
Sadar Rettob dari hasil penjualan sepeda
motor Honda CBR Mono 150 CC warna
hitam kerangka merah.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Avanza 1.3
Veloz MT Nopol W 1449 NA (nomor palsu).
- b. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha
Xeon Nopol F 6041 AUO nomor rangka :
MH3440001AKO53406 nomor Mesin : 440-
053200.

Hal 79 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio J Nopol N 2126 AD nomor rangka : MH354P00CDJ982993 nomor Mesin : 54P-983056.
- d. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio J Nopol L 6545 DH nomor rangka : MH354P00ACJ497911 nomor Mesin : 54P-498152.
- e. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Z Nopol N 2311 AU nomor rangka : MH3SE8890HZ217656 nomor Mesin : E3R2E-1498224.
- f. 1 (satu) lembar foto STNK mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz MT Nopol B 1951 KRY nomor rangka : KM5EA4JFK006518 nomor Mesin : 1NRF046064 a.n. Ivan Abdul Azis Alamat Kampung Irian Rt.10/04 Teluk Pucung Bekasi Utara.
- g. 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar, hasil penjualan sepeda motor Honda CBR Mono 150 CC warna hitam kerangka merah.
- h. 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar sebagai uang jasa kepada Sdr. Sadar Rettob dari hasil penjualan sepeda motor Honda CBR Mono 150 CC warna hitam kerangka merah.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang huruf a s.d. f oleh karena memiliki nilai ekonomis meskipun saat ini belum diketahui secara jelas dan pasti kepemilikannya, namun demikian sangat dimungkinkan ada pihak yang dirugikan dan berhak atas barang bukti berupa

Hal 80 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang huruf a s.d. f tersebut dan tidak dipergunakan dalam perkara lain untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya **dikembalikan kepada yang berhak**.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang huruf g dan h yaitu 132 (seratus tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor Honda CBR Mono 150 CC warna hitam kerangka merah dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang jasa dari hasil penjualan sepeda motor Honda CBR Mono 150 CC warna hitam kerangka merah oleh karena merupakan uang yang didapatkan dari kejahatan itu sendiri dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya dirampas untuk Negara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat huruf a s.d. h oleh karena barang bukti berupa surat tersebut berkaitan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga untuk mempermudah penyimpanannya dan karena sejak awal telah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 481 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dani Dimas Yuda Pratu NRP 31140187771293 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan menjadi kebiasaan".

Hal 81 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz MT Nopol W 1449 NA warna hitam (nomor palsu) nomor asli sesuai STNK Nopol B 1951 KRY nomor rangka KM5EA4JFK006518 nomor Mesin : 1NRF046064 tanpa BPKB.
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon Nopol F 6041 AUO nomor rangka : MH3440001AKO53406 nomor Mesin : 440-053200 tanpa STNK dan BPKB.
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol N 2126 AD nomor rangka : MH354P00CDJ982993 nomor Mesin : 54P-983056 tanpa STNK dan BPKB.
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol L 6545 DH nomor rangka , MH354P00ACJ497911 nomor Mesin : 54P-498152 tanpa STNK dan BPKB.
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z Nopol N 2311 AU nomor rangka : MH3SE8890HZ217656 nomor Mesin : E3R2E-1498224 tanpa STNK dan BPKB.
6. 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz MT Nopol B 1951 KRY nomor rangka : KM5EA4JFK006518 nomor Mesin : 1NRF046064 a.n. Ivan Abdul Azis Alamat Kampung Irian Rt.10/04 Teluk Pucung Bekasi Utara.

Dikembalikan kepada yang berhak.

7. 132 (seratus tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor Honda CBR Mono 150 CC warna hitam kerangka merah.

Hal 82 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang jasa kepada Sdr. Sadar Rettob dari hasil penjualan sepeda motor Honda CBR Mono 150 CC warna hitam kerangka merah.

Dirampas untuk Negara.

b. Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz MT Nopol W 1449 NA (nomor palsu).
2. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Xeon Nopol F 6041 AUO nomor rangka : MH3440001AKO53406 nomor Mesin : 440-053200.
3. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio J Nopol N 2126 AD nomor rangka : MH354P00CDJ982993 nomor Mesin : 54P-983056.
4. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio J Nopol L 6545 DH nomor rangka : MH354P00ACJ497911 nomor Mesin : 54P-498152.
5. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Z Nopol N 2311 AU nomor rangka : MH3SE8890HZ217656 nomor Mesin : E3R2E-1498224.
6. 1 (satu) lembar foto STNK mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz MT Nopol B 1951 KRY nomor rangka : KM5EA4JFK006518 nomor Mesin : 1NRF046064 a.n. Ivan Abdul Azis Alamat Kampung Irian Rt.10/04 Teluk Pucung Bekasi Utara.
7. 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar, hasil penjualan sepeda motor Honda CBR Mono 150 CC warna hitam kerangka merah.
8. 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar sebagai uang jasa kepada Sdr. Sadar Rettob dari hasil penjualan sepeda motor Honda CBR Mono 150 CC warna hitam kerangka merah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 83 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 oleh Suradi Sungkowatmojo, S.H., Mayor Chk NRP 2910013780370 sebagai Hakim Ketua serta Hadi Prayitno, S.H., M.M., Mayor Sus NRP 530397 dan Jasdar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mairuzi Sihombing, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520864, Tim Penasihat Hukum Juremi K., S.H., Mayor Chk NRP 21930017611072, Muhammad Isom Kamaluddin, S.H., Letnan Dua Chk NRP 11190031740895, Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H., Kapten Chk NRP 21990110790279 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Suradi Sungkowatmojo, S.H.
Mayor Chk NRP 2910013780370

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hadi Prayitno, S.H., M.M.
Mayor Sus NRP 530397

Jasdar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti

Ayik Triandi Asmara, S.H.
Kapten Chk NRP 21990110790279

Hal 84 dari 84 Hal Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020